

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Restorative justice adalah pendekatan hukum pidana yang menekankan pemulihan dan penanggulangan kejahatan melalui partisipasi semua pihak terkait, dengan fokus pada korban dan memperhatikan nilai-nilai umum serta pemulihan masa depan dan Indonesia telah lama menganut nilai-nilai ini.¹ UU SPPA mengatur tentang *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Restorative justice* dalam UU SPPA melibatkan korban, pelaku, keluarga keduanya, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan tanpa memicu balas dendam. Meskipun demikian, *restorative justice* masih dipandang sempit oleh aparat hukum sebagai upaya menuju perdamaian, baik melalui peradilan formal maupun mekanisme di luar persidangan.

Hanya 40% perkawinan di bawah usia 18 tahun yang mendapat dispensasi nikah, meninggalkan 60% serikat tanpa persetujuan resmi. Fenomena ini memiliki dampak negatif terhadap anak, seperti rentan terhadap KDRT karena kesiapan psikologis dan mental yang belum matang, pengurangan akses pendidikan yang layak, dan peningkatan risiko kekerasan seksual, menurut catatan Komnas Perempuan.²

Restorative justice umumnya mulai diterapkan dalam kasus anak dan memiliki catatan keberhasilan yang signifikan dalam proses peradilan anak. Namun, dalam konteks kasus yang melibatkan orang dewasa, masyarakat cenderung memberikan lebih banyak dukungan terhadap pendekatan ini dalam kasus kejahatan yang dianggap memiliki risiko rendah, seperti kejahatan ekonomi atau properti. Pendekatan ini dianggap lebih sulit untuk diterima dalam kasus kejahatan serius, seperti kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga. Namun, secara konseptual, *restorative justice* memiliki potensi untuk diterapkan dalam berbagai situasi dan untuk semua jenis kejahatan. Bahkan, kejahatan yang serius sering kali memerlukan strategi restoratif untuk membantu mengurangi dampak yang ditanggung korban, yang sering kali lebih besar dalam kasus yang diselesaikan melalui sistem peradilan konvensional. Dampak dari kejahatan tersebut dapat mencakup rasa malu, kehilangan kendali, dan kesulitan dalam memperoleh pemulihan yang dibutuhkan.³

Peraturan POLRI Nomor 8 Tahun 2021, berlaku sejak 19 Agustus 2021, mengatur Penanganan Tindak Pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pihak lain untuk mencari solusi adil dengan penekanan pada pemulihan ke keadaan semula melalui perdamaian. Langkah-langkahnya dijabarkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang mencakup penanganan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan lalu lintas dengan pengaturan tambahan, termasuk syarat khusus sesuai jenis tindak pidana, seperti penghapusan konten ilegal. *Restorative Justice* juga dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3, menekankan pemulihan keadaan semula melalui perdamaian dengan melibatkan pihak-pihak terkait.⁴

¹ Dessi Perdani, Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, S.L.R, Vol. 4, No.2, 2021, hlm 31

² Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2.1 (2021), hlm 12

³ Ekwanto, Endah Rizki. "Reformulasi Pengaturan Mengenai Pasal–Pasal Prosedur Perlindungan Dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Yang Tidak Efektif Dalam Implementasinya." (2020), hlm4

⁴ Girsang, Sahat Benny Risman, et al. "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)." *Nommensen Journal Of Legal Opinion* 2.01 (2021), hlm 133 – 142